



P U T U S A N

Nomor : 202/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	ANTONY PELITA SINURAYA Als KARO_KARO;
Tempat lahir	:	Kutacane (Aceh);
Umur / tgl lahir	:	40 tahun / 29 April 1972;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Simpang Menggala Jhonson Rt.08 Rw.04 Kel. Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
A g a m a Pekerjaan	: :	Kristen; Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- ⇒ Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012;
- ⇒ Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung, sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 21 April 2012 ;
- ⇒ Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 22 April 2012 s/d tanggal 20 Mei 2012;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 11 Juni 2012;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d 29 Juni 2012 ;
- ⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 30 Juni 2012 s/d 28 Agustus 2012;
- ⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap I sejak tanggal 29 Agustus s/d tanggal 27 September 2012;
- ⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap II sejak tanggal 28 September 2012 s/d 27 Oktober 2012;
- ⇒ Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 Oktober 2012 s/d tanggal 4 November 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Diperpanjang oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 5 November 2012 s/d tanggal 3 Januari 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 1 Oktober 2012 Nomor : 191/Pid.Sus/ 2012/PN.RHL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2012 NO.REG.PERKARA :PDM-47/BAA/05/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANTONY PELITA SINURAYA Alias KARO KARO pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Manggala Jhonson Kelurahan Banjar XII. Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Manggala Jhonson Kelurahan Banjar XII. Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menemui terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN karena sebelumnya saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN ingin menemui saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN yang berada di depan warung tomblok di di Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Manggala Jhonson Kelurahan Banjar XII. Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa menunjukkan warung tomblok yang dimaksud oleh saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN dan saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN mengajak terdakwa untuk menemui saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN namun terdakwa menolak dengan alasan akan mengantarkan uang agen mobil Bus CV.BP Muara Nauli ke rumah saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN sebagaimana pekerjaan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di rumah saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN kemudian saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN menghubungi terdakwa melalui handphone yang saat itu sedang bersama saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN dan terdakwa diminta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN yang berada jarak 100 meter di depan rumah saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN.

- Bahwa terdakwa mendatangi mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ kemudian masuk kedalam mobil tersebut dimana saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN dan saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN sudah berada didalamnya, selanjutnya saat berada didalam mobil terdakwa mendengar perbincangan antara saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN yang berkata kepada saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN “ini pak barangnya satu juta” dan terdakwa melihat saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menyerahkan satu bungkus plastik bening yang diketahui oleh terdakwa berisi narkoba jenis sabu kepada saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN lalu saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN berkata “mana cukup ini” selanjutnya saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menyerahkan sejumlah uang kepada saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN sambil berkata “ini pak tambahannya dua ratus lima puluh ribu rupiah, Cuma ini yang ada pak” kemudian saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN mengatakan “ya udah lah kalau memang tidak ada malam ini besokpun jadi”.
- Bahwa kemudian saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN mengajak saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibawa oleh saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN dan PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN menyетуinya lalu terdakwa menanyakan kepada saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN apakah memiliki alat berupa bong yang biasa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya karena saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN tidak membawa bong/alat hisap lalu saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN meminta terdakwa yang duduk dibagian bangku belakang mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ untuk membeli barang – barang berupa 1 (satu) botol minuman lasegar, pipet plastik dan mancis yang tujuannya akan saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN rakit sehingga menjadi alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah terdakwa membeli barang – barang tersebut namun karena masih ada kekurangan dari alat untuk merangkai bong berupa pipa kaca kecil/pirek sehingga rencana untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut belum terlaksana.
- Bahwa belum sempat saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN bersama PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu saat berada didalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ telah dilakukan penangkapan oleh saksi ROBOT SINAGA, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA SAPUTRA, dan saksi CHANDRA SUPARNO SIANIPAR selaku anggota Polri Polsek Tanah Putih.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN dan saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ tepatnya dibagian dashboard laci bawah teep/VCD mobil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu , 1 (satu) buah botol plastik minuman lasegar, 7 (tujuh) buah pipet, 1(satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah mancis.
- Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Dumai dan diketahui berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor ; 79/ Sp.4.180900/2012 tanggal 17 Februari 2012. Dan Kemudian barang bukti sabu-sabu dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 942/NNF/2012 tanggal 21 Februari 2012, barang bukti milik tersangka an. **DENY WIJAYA bin TUKIJAN, PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN, ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO** yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, s.si. Apt selaku pemeriksa, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan : Barang Bukti yang dianalisis adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa baik terdakwa , saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN maupun saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang secara bersama bermufakat untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I* jenis sabu-sabu tersebut dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 132 ayat (1) UU no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo 112 ayat (1) UU no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANTONY PELITA SINURAYA Alias KARO KARO pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Manggala Jhonson Kelurahan Banjar XII. Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Manggala Jhonson Kelurahan Banjar XII. Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menemui terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN karena sebelumnya saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN ingin menemui saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN yang berada di depan warung tomblok di Jalan Lintas Riau – Sumut Simpang Manggala Jhonson Kelurahan Banjar XII. Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa menunjukkan warung tomblok yang dimaksud oleh saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN dan saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN mengajak terdakwa untuk menemui saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN namun terdakwa menolak dengan alasan akan mengantarkan uang agen mobil Bus CV.BP Muara Nauli ke rumah saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN sebagaimana pekerjaan terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di rumah saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN kemudian saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN menghubungi terdakwa melalui handphone yang saat itu sedang bersama saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN dan terdakwa diminta untuk menemui saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN yang berada jarak 100 meter di depan rumah saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN.
- Bahwa terdakwa mendatangi mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ kemudian masuk kedalam mobil tersebut dimana saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN dan saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN sudah berada didalamnya, selanjutnya saat berada didalam mobil terdakwa mendengar perbincangan antara saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN yang berkata kepada saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN “ini pak barangnya satu juta” dan terdakwa melihat saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menyerahkan satu bungkus plastik bening yang diketahui oleh terdakwa berisi narkotika jenis sabu kepada saksi



PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN lalu saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN berkata “mana cukup ini” selanjutnya saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN menyerahkan sejumlah uang kepada saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN sambil berkata”ini pak tambahnya dua ratus lima puluh ribu rupiah, Cuma ini yang ada pak” kemudian saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN mengatakan”ya udah lah kalau memang tidak ada malam ini besokpun jadi”.

- Bahwa kemudian saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN mengajak saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibawa oleh saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN dan PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN menyetujuinya lalu terdakwa menanyakan kepada saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN apakah memiliki alat berupa bong yang biasa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya karena saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN tidak membawa bong/alat hisap lalu saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN meminta terdakwa yang duduk dibagian bangku belakang mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ untuk membeli barang – barang berupa 1 (satu) botol minuman lasegar, pipet plastik dan mancis yang tujuannya akan saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN rakit sehingga menjadi alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah terdakwa membeli barang – barang tersebut namun karena masih ada kekurangan dari alat untuk merangkai bong berupa pipa kaca kecil/pirek sehingga rencana untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut belum terlaksana.
- Bahwa terdakwa melihat dan mengetahui saat berada didalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ, saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu akan tetapi terdakwa tidak berusaha untuk melaporkannya kepada pihak berwajib dan terdakwa mengetahui saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN dan saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN akan menggunakan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa bersedia ketika saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN meminta terdakwa untuk membelikan barang – barang berupa 1 (satu) botol minuman lasegar, pipet plastik dan mancis yang tujuannya akan saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN rakit sehingga menjadi alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa belum sempat saksi DENY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN bersama PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu saat berada didalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ telah dilakukan penangkapan oleh saksi ROBET SINAGA, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA SAPUTRA, dan saksi CHANDRA SUPARNO SIANIPAR selaku anggota Polri Polsek Tanah Putih.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN dan saksi PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam mobil xenia warna hitam Nomor Polisi BM 1752 TZ tepatnya dibagian dashboard laci bawah teep/VCD mobil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu , 1 (satu) buah botol plastik minuman lasegar, 7 (tujuh) buah pipet, 1(satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah mancis.
- Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Dumai dan diketahui berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram sesuai dengan Berita Acara penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor ; 79/ Sp.4.180900/2012 tanggal 17 Februari 2012. Dan Kemudian barang bukti sabu-sabu dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 942/NNF/2012 tanggal 21 Februari 2012, barang bukti milik tersangka an. **DENEY WIJAYA bin TUKIJAN, PARLINDUNGAN PANJAITAN Alias PARLIN, ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO** yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, s.si. Apt selaku pemeriksa, yang pada bagian kesimpulannya menerangkan : Barang Bukti yang dianalisis adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus/paket berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan saksi DENEY WIJAYA Alias KEDEN bin TUKIJAN tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 131 ayat (1)UU no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 11 September 2012 No. Reg.

Perkara : PDM-47/BAA/05/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;
- 1 (satu) buah botol Lasegar kosong ;
- 1 (satu) buah Gunting kecil ;
- 7 (tujuh) buah Pipet Aqua gelas ;
- 3 (tiga) buah mancis ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4427 PX.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam BM 1752 TZ ;

Dikembalikan kepada PARLINDUNGAN PANJAITAN.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Oktober 2012 Nomor :191/Pid.Sus/2012/PN.RHL yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Meyatakan terdakwa **ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONI PELITA SINORAYA Alias KARO KARO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;
 - 1 (satu) buah botol Lasegar kosong
 - 1 (satu) buah Gunting kecil ;
 - 7 (tujuh) buah Pipet Aqua gelas ;
 - 3 (tiga) buah mancis ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam BM 1752 TZ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam dengan nomor polisi BM 4427 PX.

Dilimpahkan ke berkas perkara atas nama Parindungan Panjaitan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 4 Oktober 2012 Nomor : 191/Akta.Pid/2012/PN.RHL, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 11 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding bertanggal 4 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : W4.U12/1406/HN.01.10/X/12 ;

Menimbang, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 191/.Pid.Sus/2012/PN.RHL tanggal 1 Oktober 2012, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Oktober 2012, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 1 Oktober 2012 dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan sepeda motor Yupiter MX warna hitam BM 4427 PX dirampas untuk negara karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Deny Wijaya alias Keden bin Tukijan dalam melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 191/Pid.Sus/2012/PN.RHL dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 1 Oktober 2012 Nomor 191/Pid.Sus/2012/PN.RHL dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 131 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 jo pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya dan karenanya Terdakwa dinyatakan melanggar pasal 131 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 jo pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar, sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum karena Terdakwa tidak terbukti melakukan permufakatan jahat ;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 131 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 jo pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah ;
- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;
- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 50/Pid.Sus/2012/PN.Bks tanggal 1 Agustus 2012 dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, oleh karena itu cukup alasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat .pasal 131 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 191/.Pid.Sus/2012/PN.RHL tanggal 1 Oktober 2012 atas nama Terdakwa ANTONY PELITA SINURAYA Als.KARO KARO yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru pada hari : Rabu tanggal 28 November 2012 oleh kami Ny.Hj.Wagiah Astuti, SH sebagai Hakim Ketua Majelis Dahlia Brahmana, SH.,MH dan Abdul Fattah,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 202/PID/SUS/2012/PTR tanggal 6 November 2012, putusan mana pada hari Jum'at tanggal 30 November 2012 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Nur Fatmawaty, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Brahmana, SH.,MH.

Ny.Hj.Wagiah Astuti, SH.

Abdul Fattah,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Nur Fatmawaty,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)